



**PENETAPAN**

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**PEMOHON 1**, Tempat tanggal lahir di Bonjol, 01 April 1986, Umur 38 Tahun, Warga Negara Indonesia, NIK xxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx, Provinsi Kepulauan Riau. E-mail : [hermanher978@gmail.com](mailto:hermanher978@gmail.com). No HP 081270583911, Selanjutnya disebut sebagai

**PEMOHON I;**

**PEMOHON 2**, Tempat tanggal lahir Pekanbaru, 09 September 1976, Umur 48 Tahun, Warga Negara Indonesia, NIK 1471094909760123, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx, Provinsi Kepulauan Riau. E-mail: [arfisaidi1986@gmail.com](mailto:arfisaidi1986@gmail.com). No HP 082162732754. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca surat-surat perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Penetapan Nomor : xxx/Pdt.P/2024/PA.Btm  
Halaman 1 dari 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Btm tanggal 05 Desember 2024, yang petitumnya sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2014 di rumah pak ustadz yang beralamat di Perumahan Aviari, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, xxxx xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim mempunyai berpendapat sendiri, mohon diputus seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir dipersidangan secara in person;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya, ternyata berhasil;

Bahwa didalam persidangan Para Pemohon telah menyatakan keinginannya untuk mencabut permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor : xxx/Pdt.P/2024/PA.Btm  
Halaman 2 dari 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir dipersidangan secara in person;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonannya secara lisan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 karena Para Pemohon masih ingin mempertimbangkan kembali permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan Para Pemohon terhadap permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No.50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : xxx/Pdt.P/2024/PA.Btm;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Batam oleh Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan

Penetapan Nomor : xxx/Pdt.P/2024/PA.Btm  
Halaman 3 dari 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Fadlul Akyar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Fadlul Akyar, S.H

Dra. Hasdina Hasan, SH., MH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. PNBP	: Rp.	30.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	180.000,-

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor : xxx/Pdt.P/2024/PA.Btm

Halaman 4 dari 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)